



PUTUSAN

Nomor 1439 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MURSAL**, bertempat tinggal di Jalan RT.02, RW.11, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
2. **SAID ZULFAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Datuk Setia Maharaja RT.02 RW.11 Kelurahan Tangkerang, Labuai Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
3. **DIDI TIA PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Kartama Perum Dediandra RT.04 RW.07 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
4. **HERI PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Karet RT.04 RW.01 Kota Baru, Pekanbaru Kota;
5. **IRWAN GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Nenas, Gg. Pemilu Nomor 9, RT.04 RW.02 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Bukit Sukajadi, Kota Pekanbaru;
6. **SYAHRIAL**, bertempat tinggal di Jalan Patin Gg. Tapah IV RT.01 RW.04 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
7. **NAFARO KARIM**, bertempat tinggal di Jalan Kutiloang, Kota Pekanbaru;
8. **RONI ASISKA**, bertempat tinggal di Jalan Parit VIII RT.05 RW.13 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
9. **SETRI HENGKI**, bertempat tinggal di Jalan Lega Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya Kota, Pekanbaru;
10. **ARRY FRIMA**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Nomor 06 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
11. **IRVAN RINALDI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan RT.04 RW.13 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1439 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Wadya Graha III Nomor 16 RT.05 RW.09 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
13. **ABDUL KHADIR**, bertempat tinggal di Jalan RT.02 RW.01 Kelurahan Pulau Palas Bangkinang Seberang;
14. **HARMADANIS**, bertempat tinggal di Jalan Pembina IV Komp. GRL B 26 RT.02 RW.10 Kelurahan Lebah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
15. **MUSWANDI**, bertempat tinggal di Perm. Wisma Bumi Mas A/2 RT.04 RW.01 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Pekanbaru;
16. **HENGKI P ARIEF**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Gg. Ansor RT.02 RW.09 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.;
17. **YUHENDRIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bogor Nomor 126 RT.04 RW.02 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
18. **RIZA RINALDI**, bertempat tinggal di Jalan Kina RT.03 RW.01 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya;
19. **YOSEP YUNIKA**, bertempat tinggal di Jalan Bakau Perum Griya Utama Sari Blok D Nomor 11 RT.03, RW.18 Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
20. **RUDI HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Perum BSD RT.09 RW.05 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
21. **ROZI ANGRAINI**, bertempat tinggal di Komp. Wadya Graha I Jalan Indra Blok T-5 Kota Pekanbaru;
22. **RUSNAIDI PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Singgalang V RT.03 RW.11 Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru;
23. **YANTI SILVIA**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Nomor 11 RT.01 RW.19 Kelurahan Rejo Sari, Kota Pekanbaru;
24. **M. HASBI**, bertempat tinggal di Jalan Gelugur Ujung Gg. Toruba Nomor 45 RT.03 RW.04 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
25. **SILFI RAHMI ASOA**, bertempat tinggal di Jalan Gading Marpoyan Blok A 4 Nomor 17 Kota Pekanbaru;
26. **YULIANA INDAH SARI**, bertempat tinggal di Jalan Sumber

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1439 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Sari RT.03 RW.06 Kota Pekanbaru;

27. **BERIAN**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Kerja Gg. Buntu Nomor 70 RT.01 RW.03 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
28. **DELVI HERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bata Perum. Tampan Permai RT.03 RW.05 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
29. **DELFANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Gg. Damai Nomor 14 Kota Pekanbaru;
30. **FERDIAN SYAHDA**, bertempat tinggal di Jalan Mulyorejo Nomor 17 RT.01 RW.03 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;
31. **RYAN YUNAS**, bertempat tinggal di Jalan Suka Karya Kota Pekanbaru;
32. **ANDRI**, bertempat tinggal di Jalan Suka Terus, Pekanbaru;
33. **FAHRUL ROZI**, bertempat tinggal di Jalan Neraca Komp. Villa Indah Paus Blok. C Nomor 20, Kota Pekanbaru;
34. **GUSTI SURYA DINATA**, bertempat tinggal di Huta III Pengkolan, Kelurahan Dusun Pengkolan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;.
35. **KIKI PURNAMA**, bertempat tinggal di Jalan Setia Nomor 17 Kota Pekanbaru;
36. **DENY HARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Kerja RT.02 RW.03 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
37. **MUHAMMAD FIRDAUS**, bertempat tinggal di Jalan Tengku Bey Bumi Sejahtera Blok A-3 Nomor 12 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
38. **BADRUL AKBAR**, bertempat tinggal di Dusun Gemuruh RT.06 RW.03 Kelurahan Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar;
39. **RAMA DHANI**, bertempat tinggal di Jalan Balam Gg. Balam Ujung Nomor 9 Kota Pekanbaru;
40. **RANDI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Cipta Karya Perm. Cipta Karya Blok. A.9 RT.02 RW.14, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
41. **RAHMAT SYAHPUTRA TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1439 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bata Ujung Nomor 11 RT.02 RW.14 Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Husin Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cempedak I Nomor 7 RT.06 RW.1 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT USAHA PERDANA, diwakili oleh H. Iswan, Pelaksana Tugas Direktur PT Usaha Perdana, berkedudukan di Jalan Kuantan Raya Nomor 2 C RT.01 RW.02 Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johni Rianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tamtama Nomor 7E, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan terhadap harta-harta Tergugat, berupa:
 - I. 1 (satu) Unit Ruko yang beralamat di Jalan Kuantan Raya Nomor 2C RT.01 RW.02 Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
 - II. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux dengan Plat nomor Polisi BM 9499 AA;
 - III. 1 Unit Mobil Honda Mobilio dengan Plat nomor Polisi BM 1181 OG;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sah dan tidak beralasan hukum;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1439 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4) Menghukum Tergugat untuk membayar Upah, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja serta Uang Pengganti Hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebesar dua kali ketentuan dari Anjuran yang telah dikeluarkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Penggugat 1.	Rp23.455.975 x 2	= Rp46.911.950,00
2. Penggugat 2.	Rp24.614.806 x 2	= Rp49.229.612,00
3. Penggugat 3.	Rp15.911.819 x 2	= Rp31.823.638,00
4. Penggugat 4.	Rp24.614.806 x 2	= Rp49.229.612,00
5. Penggugat 5.	Rp14.352.988 x 2	= Rp28.705.976,00
6. Penggugat 6.	Rp24.614.806 x 2	= Rp49.229.612,00
7. Penggugat 7.	Rp14.352.988 x 2	= Rp28.705.976,00
8. Penggugat 8.	Rp23.455.975 x 2	= Rp46.911.950,00
9. Penggugat 9.	Rp16.422.988 x 2	= Rp32.845.976,00
10. Penggugat 10.	Rp11.799.988 x 2	= Rp23.599.976,00
11. Penggugat 11.	Rp15.911.819 x 2	= Rp31.823.638,00
12. Penggugat 12.	Rp14.352.988 x 2	= Rp28.705.976,00
13. Penggugat 13.	Rp14.352.988 x 2	= Rp28.705.976,00
14. Penggugat 14.	Rp24.614.806 x 2	= Rp49.229.612,00
15. Penggugat 15.	Rp23.455.975 x 2	= Rp46.911.950,00
16. Penggugat 16.	Rp23.455.975 x 2	= Rp46.911.950,00
17. Penggugat 17.	Rp23.455.975 x 2	= Rp46.911.950,00
18. Penggugat 18.	Rp18.920.650 x 2	= Rp37.841.300,00
19. Penggugat 19.	Rp15.911.819 x 2	= Rp31.823.638,00
20. Penggugat 20.	Rp23.455.975 x 2	= Rp46.911.950,00
21. Penggugat 21.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
22. Penggugat 22.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
23. Penggugat 23.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
24. Penggugat 24.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
25. Penggugat 25.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
26. Penggugat 26.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
27. Penggugat 27.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
28. Penggugat 28.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
29. Penggugat 29.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1439 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Penggugat 30.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
31. Penggugat 31.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
32. Penggugat 32.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
33. Penggugat 33.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
34. Penggugat 34.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
35. Penggugat 35.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
36. Penggugat 36.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
37. Penggugat 37.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
38. Penggugat 38.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
39. Penggugat 39.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
40. Penggugat 40.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
41. Penggugat 41.	Rp2.246.375 x 2	= Rp 4.492.750,00
Jumlah		=Rp877.319.962,00

Maka jumlah yang harus dibayarkan oleh PT Usaha Perdana kepada Para Penggugat sebesar Rp877.319.962,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);

- 5) Menghukum Tergugat jika lalai menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pantas dan beralasan hukum Tergugat dihukum membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru *cg* Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., tanggal 18 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1439 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah dibacakan dengan hadinya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 18 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., *juncto* Nomor 45/Kas/G/2017/PN.Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Agustus 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi (yang dahulunya Para Penggugat) dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 18 Juli 2017 dengan Nomor Register 38/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr.;

Selanjutnya mengadakan semdiri dengan memutuskan:

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1439 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 14 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 4 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam membaca dalil gugatan Para Penggugat, bahwa Para Penggugat tidak mendalilkan adanya kontrak hukum *outsourcing* sebagaimana dimaksud keterangan Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga tidak ditariknya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pihak tidak mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, lagipula siapa-siapa yang digugat sesuai Yurisprudensi adalah menjadi hak Para Penggugat;
- Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun secara terus menerus, karenanya sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus dan berakhirnya hubungan kerja bukan atas kemauan Para Penggugat, maka patut dan adil kepada Tergugat dihukum untuk memberikan Pesangon 2 x Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada 19 (sembilan belas) orang Penggugat, yaitu: 1. Didi Tia Putra, 2. Irwan Gunawan, 3. Nafaro Karim, 4. Setri Hengki, 5. Irvan Rinaldi Saputra, 6. Abdul Khadir, 7. Riza Rinaldi, 8. Yosep Yunika, 9. Rozi Angraini, 10. Rusnaldi Putra, 11. Yanti Silvia, 12. M. Hasbi, 13. Silvi Rahmi Asoa, 14. Berian, 15. Delvi Herman, 16. Delvandra, 17. Ferdian Syahda, 18. Ryan Yunas, dan 19. Gusti Surya Dinata, kemudian kepada 12 (dua belas) orang Penggugat yang mengundurkan diri diberikan Uang Pisah sebagaimana Kepmen 78/2001, yaitu: 1. Arry Frima, Abdul Hamid, 3. Yuliana Indah Sari, 4. Andri, 5. Fahrul Rozi, 6. Kiki Purnama, 7. Deni Hardiansyah, 8. Muhammad Firdaus, 9. Badrul Akbar, 10. Rama Dhani, 11. Randi Gunawan dan 12. Rahmat Syaputra Tarigan, dan kepada Tergugat serta 10 (sepuluh) orang Penggugat yaitu: 1. Murshal, 2. Said Zulfakar, 3. Syahrial, 4. Rudi Hartono, 5. Yuhendriman, 6. Muswandi, 7. Hengki P Arief, 8. Roni Asiska, 9. Harmadanis, 10. Heri Purwanto dihukum untuk melaksanakan isi Perjanjian Bersama;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1439 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi MURSAL dan kawan-kawan, serta membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr., tanggal 18 Juli 2017, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MURSHAL, 2. SAID ZULFAKAR, 3. DIDI TIA PUTRA, 4. HERI PURWANTO, 5. IRWAN GUNAWAN, 6. SYAHRIAL, 7. NAFARO KARIM, 8. RONI ASISKA, 9. SETRI HENGKI, 10. ARRY FRIMA, 11. IRVAN RINALDI SAPUTRA, 12. ABDUL HAMID, 13. ABDUL KHADIR, 14. HARMADANIS, 15. MUSWANDI, 16. HENGKI P ARIEF, 17. YUHENDRIMAN, 18. RIZA RINALDI, 19. YOSEP YUNIKA, 20. RUDI HARTONO, 21. ROZI ANGRAINI, 22. RUSNAIDI PUTRA, 23. YANTI SILVIA, 24. M. HASBI, 25. SILFI RAHMI ASOA, 26. YULIANA INDAH SARI, 27. BERIAN, 28. DELVI HERMAN, 29. DELFANDRA, 30. FERDIAN SYAHDA, 31. RYAN YUNAS, 32. ANDRI, 33. FAHRUL ROZI, 34. GUSTI SURYA DINATA, 35. KIKI PURNAMA, 36. DENY HARDIANSYAH, 37. MUHAMMAD FIRDAUS, 38. BADRUL AKBAR, 39. RAMA DHANI, 40. RANDI GUNAWAN, dan 41. RAHMAT SYAHPUTRA TARIGAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr., tanggal 18 Juli

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1439 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon kepada 19 (sembilan belas) orang Penggugat dengan ketentuan 2 (dua) kali Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu masing-masing sebesar Rp8.855.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), kepada:
 1. Didi Tia Putra;
 2. Irwan Gunawan;
 3. Nafaro Karim;
 4. Setri Hengki;
 5. Irvan Rinaldi Saputra;
 6. Abdul Khadir;
 7. Riza Rinaldi;
 8. Yosep Yunika;
 9. Rozi Angraini;
 10. Rusnaidi Putra;
 11. Yanti Silvia;
 12. M. Hasbi;
 13. Silvi Rahmi Asoa;
 14. Berian;
 15. Delvi Herman;
 16. Delvandra;
 17. Ferdian Syahda;
 18. Ryan Yunas;
 19. Gusti Surya Dinata;Total sebesar Rp168.245.000,00 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pisah kepada 12 (dua belas) orang Penggugat yang telah mengundurkan diri sesuai ketentuan Kempen Nomor 78 Tahun 2001, masing-masing sebesar Rp577.500,00

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1439 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kepada:

1. Arry Frima;
2. Abdul Hamid;
3. Yuliana Indah Sari;
4. Andri;
5. Fahrul Rozi;
6. Kiki Purnama;
7. Deny Hardiansyah;
8. Muhammad Firdaus;
9. Badrul Akbar;
10. Rama Dhani;
11. Randi Gunawan;
12. Rahmat Syahputra Tarigan;

Total sebesar Rp6.930.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat dan 10 (sepuluh) orang Penggugat untuk melaksanakan isi Perjanjian Bersama (PB), yaitu:

1. Murshal;
2. Said Zulfakar;
3. Syahrial;
4. Rudi Hartono;
5. Yuhendriman;
6. Muswandi;
7. Hengki P Arief;
8. Roni Asiska;
9. Harmadanis;
10. Heri Purwanto;

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1439 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ttd/ H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1439 K/Pdt.Sus-PHI/2017